



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 92 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pertauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 28 yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dengan sasaran salah satunya masyarakat umum”;
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalarang telah melaksanakan rapat pleno Hasil Penjurian Sayembara Cipta Karya Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagalarang Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146 Tanggal 17 Mei 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalarang tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagalarang Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024;**

KESATU : Menetapkan Maskot dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 17 SepteMei 2024



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam
Nomor : 92 Tahun 2024
Tanggal : 17 Mei 2024
Tentang : Penetapan Maskot dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam
Tahun 2024

A. KATEGORI MASKOT:

Khalid Firdaus dengan tema “ **Kang Rusiman dan Kang Rosida**”

Alamat :

Jl. Mayjend S. Parman Rt. 011 Rw. 005 Gang Mangga no 76
Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara.



KETUA
KOTA PAGAR ALAM
IBRAHIM PUTRA